BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat muslim Desa Muneng yang melakukan tradisi pernikahan di *nogo dino* dengan berpandangan bahwa tradisi *nogo dino* dalam pelaksanaan pernikahan diperbolehkan atau bahkan harus dilakukan itu tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya ketauhidan atau keimanan seseorang dan bisa berakibat kepada kesyirikan.
2. Analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat muslim desa Muneng yang tidak melakukan tradisi pernikahan di *nogo dino* dengan berpandangan bahwa tradisi pernikahan di *nogo dino* tidak diperbolehkan bahkan dihapuskan, menurut peneliti itu dapat dibenarkan. Hal itu didasari karena pelaksanaan tradisi pernikahan di *nogo dino* tidak ada dalam syariat Islam dan tidak ada nash secara khusus baik itu Al-qur’an maupun hadist tentang tradisi pernikahan di *nogo dino*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sbagai berikut:

1. Untuk masyarakat tidak perlu takut terhadap akibat dari tradisi *nogo dino* apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut, karena segala sesuatu datangnya musibah ataupun kematian itu hanya dari Allah SWT bukan karena disebabkan oleh tradisi *nogo dino*.
2. Sesepuh desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terlalu mempercayai akan hal-hal yang tidak di inginkan dalam kehidupan dan mengembalikan kepada Allah.
3. Untuk tokoh Agama perlu adanya suatu kajian yang mendalam tentang tradisi *nogo dino* atau perhitungan hari baik dalam melaksanakan pernikahan. sehingga dapat diketahui lebih banyak lagi nilai-nilai budaya tradisi Jawa yang dapat diterima atau sama dengan aturan hukum Islam sehingga tidak bertentangan dengan unsur-unsur dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adeng Muchtar Ghazali. 2009. *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan Keyakinan dan Agama*. Bandung: Alfabeta.

Amir Syarifuddin, 2001. *Ushul Fikih jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawian Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Ahmad Sanusi Dan Sohari. USHUL FIQH. JAKARTA:PT Rajagrafindo Persada

Achmad Fajar Nahari. *Tradisi weton dan Pemilihan waktu pernikahan di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.* Skripsi Fakultas SyariahIAIN Kediri, 2011.

Ahmad Sularji, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen Dalam Pemilihan Hari Dan Bulan-Bulan Pernikahan di Desa Dompol Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.* Skripsi Fakultas syariah IAIN Kediri,2010.

Bagus Ahmad Faishol. *Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk,*Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2016.

Djamanat Samosir. 2013. Hukum adat: *Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Data Profil Desa Muneng, 2018

Haris Herdiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualittif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

https://id.wikipedia.org/wiki/Muneng,_Purwoasri,_Kediri, diakses pada 13 juli 2019

Hudoyo Doyodipura. 2002. *HOROSKOP JAWA* Misteri Pranata Mangsa.Yogyakarta: Dahara Prize.

Lexy. J. Moelong, 2002, *MetodologiPenelitianKualitatif*, Bandung: Rosda Karya.

M.Mahdil Mawahib. Fiqh Munakahah. STAIN KEDIRI PRESS, 2009

M.A. Tihami. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PTRaja GrafindoPersada.

M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, 2006. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian* Surabaya: Khalista.

Muhammad Sukri Albani Nasution dkk. 2015. Ilmu Sosial Budaya Dasar, Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Marzuki, Metodologi Risert. 1982. Yogyakarta: bagian penerbit fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

M. Shohib Thohir. 2009. Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Jakarta:Jabal Roudlotul Jannah,

Purwadi dan Enis Niken. 2007. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta:PANJI PUSTAKA YOGYAKARTA.

Sahmalnour. 2013. *Al-Quran Terjemahan* Jakarta: Pustaka Al-Mubin.

Slamet Abidin dan Aminudin. *Fikih Munakahat*. 1999 Bandung: Pustaka Setia.

Thalib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: ALFABETA.

Tjakraningrat, Kanjeng Pangeran Harya .1993. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna.* Yogyakarta, CV. Buana Raya